

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 1570/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini *Ramis* tanggal *24-6-2021* saya Mursyid Hidayat S.Ag Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong, memenuhi bantuan Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada:

Ellisa Noviyanti binti Prasetyo, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Perumnas II Bumi Parung Panjang Jl. Delima 6 No.26 RT.03 RW.07 Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 17 Juni 2021 Nomor: 1570/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara antara:

Dika Nur Fauzi bin Ahmad Sadili, sebagai Pemohon;
melawan

Ellisa Noviyanti binti Prasetyo, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Dika Nur Fauzi bin Ahmad Sadili) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ellisa Noviyanti binti Prasetyo) di hadapan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan: *Termohon, - Keluar diteruskan kepada Kepala Desa setempat agar di'sampaikan kepada Termohon >*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti ;

Termohon,

Ellisa Noviyanti

ee. 24

